



# STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2017



Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767  
Website: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1026 /UN26/PN.06/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU TRI DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mencapai visi Universitas Lampung Tahun 2025 Universitas Lampung menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia diperlukan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung sebagai acuan implementasi penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu Menetapkan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU TRI DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung.
- KEDUA : Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung sebagai acuan implementasi sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Lampung.
- KETIGA : Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung mempunyai Tiga lampiran yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 24 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

	UNIVERSITAS LAMPUNG	Kode/No : KEB/SPMI/001
		Tanggal : 7-8-2017
	STANDAR MUTU	REVISI : 2
		Halaman : 1 dari 14

## STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAMPUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T.Tangan	
1. Perumusan	Yuda Romdania, S.T., M.T.	Koord. Bidang Pengembangan Mutu		7-8-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua LP3M		7-8-2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Wakil Rektor 1		7-8-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Rektor		7-8-2017
5. Pengendalian	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	Kepala PPM		7-8-2017

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGENDALIAN</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Ruang Lingkup Standar Mutu Unila	4
1.3 Pelaksanaan Standar Mutu Unila	5
1.4 Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Unila	6
1.5 Pengendalian Standar Mutu unila	6
1.6 Peningkatan Standar Mutu Unila	6
<b>BAB II. STANDAR PENELITIAN</b>	<b>7</b>
2.2.1 Standar Hasil Penelitian	7
2.2.2 Standar Isi Penelitian	8
2.2.3 Standar Proses Penelitian	9
2.2.4 Standar Penilaian Penelitian	10
2.2.5 Standar Peneliti	11
2.2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	11
2.2.7 Standar Pengelolaan Penelitian	12
2.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	12
<b>BAB III. PENUTUP</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Penjabaran undang-undang ini diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 49 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 62 tahun 2016.

Pengertian penjaminan mutu pendidikan tinggi menurut Permenristekdikti No 62 tahun 2016 adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibagi menjadi dua, yaitu sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI sendiri merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI di Unila dilakukan secara transparan, terencana, bertahap, dan berkelanjutan (*continuous improvement*), dengan tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdaya saing tinggi, dan berbudaya;
- b. menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat; dan
- c. turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permenristekdikti tersebut disebutkan bahwa SPMI terdiri dari lima siklus kegiatan, yaitu:

- a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan siklus di atas, dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Unila, diperlukan standar acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unila sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, yaitu dokumen standar mutu.

### **1.2. Ruang Lingkup Standar Mutu Unila**

Ruang lingkup Standar Mutu Unila sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yaitu komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Ruang lingkup yang tercakup dalam standar mutu adalah:

### **I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:**

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

### **II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:**

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

### **III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:**

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Unila. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ke-24 standar tersebut.

### **1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Unila**

Pelaksanaan merupakan tindakan melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan atau standar mutu yang telah ditentukan dalam perencanaan. Setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya harus berprinsip: (1) semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu; (2) semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan; (3) setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan; dan (4) setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa serta semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

#### **1.4. Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Unila**

Monitoring (pengukuran dan pencatatan hasil kegiatan) dilakukan oleh pelaku kegiatan paling lambat setiap enam bulan sekali. Semua hasil monitoring serta catatan tindakan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan disimpan sebagai dokumen Catatan Mutu. Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses dan hasil penyimpangan tersebut ingin diabaikan atau diberi perkecualian, maka harus jelas personel yang memberikan pengecualian tersebut dan harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang. Jika dari hasil monitoring terjadi penyimpangan maka unit kerja bersangkutan melakukan tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran (indikator kinerja yang telah ditetapkan).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, pemimpin unit kerja (rektor, dekan/kepala UPT, atau ketua jurusan/PS) melakukan monitoring dan membangun komunikasi internal baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik dan/atau cetak). Komunikasi Unila dengan *stakeholder* dilaksanakan melalui *tracer study* dan berbagai kegiatan seperti promosi, ekspo, dan diskusi. Hasil komunikasi internal digunakan sebagai salah satu bahan dalam rapat pemimpin (rapim).

#### **1.5. Pengendalian Standar Mutu unila**

Pengendalian merupakan tindakan mengamati, mengukur, dan mencatat hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa tujuan atau mutu yang telah dijanjikan dapat tercapai. Di dalam tahap pengendalian setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengendalian di Unila ada tiga macam yaitu monitoring, audit internal, dan audit eksternal. Monitoring adalah pengendalian yang dilakukan oleh pelaku kegiatan dan dapat dilaksanakan setiap saat. Audit internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor Unila sedangkan audit eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor dari luar Unila.

#### **1.6. Peningkatan Standar Mutu Unila**

Peningkatan standar mutu adalah tindakan yang dilakukan setelah data atau informasi hasil pengendalian diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan standar mutu Unila. Data merupakan hasil kerja auditor setelah mengaudit suatu kegiatan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis oleh LP3M/TPMF/TPMP. Hasil olahan dan analisis data berupa alternatif penyempurnaan isi dan format Standar dan Prosedur Mutu Unila. Alternatif peningkatan ini kemudian dievaluasi dalam rapim.

Jika hasil evaluasi memenuhi standar yang ditetapkan maka pada proses PDCA berikutnya standar tersebut ditingkatkan. Akan tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai dengan mengikutsertakan pemimpin unit kerja yakni rektor, dekan, atau ketua Jurusan/PS dan pemimpin penjaminan mutu yakni ketua LP3M, ketua TPMF, atau ketua TPMP paling lama satu kali setahun untuk mengevaluasi capaian standar dan menyempurnakan isi Prosedur Mutu Unila agar pencapaian mutu yang telah dijanjikan lebih efektif dan efisien.

## BAB II STANDAR PENELITIAN

### 2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi secara Nasional (SPMPPT) diharapkan dapat menciptakan IPTEKSB dan SDM peneliti, sehingga terjadi peningkatan kualitas peneliti dan hasil penelitian yang terus menerus dan berkelanjutan. Penjaminan mutu penelitian di LP3M Unila, meliputi siklus perencanaan, pendanaan, sistem seleksi proposal, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengelolaan hasil penelitian, serta tindak lanjut hasil penelitian baik untuk HaKI maupun untuk diseminasi.

Tujuan dikembangkannya Standar Mutu Penelitian adalah untuk:

- 1) memastikan sinergi arah pada prioritas nasional,
- 2) membangun unggulan khas berdasar unggulan komparatif dan kompetitif,
- 3) harmonisasi, sinergi, dan sinkronisasi antar PT,
- 4) meningkatkan kualitas pengelolaan,
- 5) meningkatkan kualitas dan relevansi hasil,
- 6) diseminasi hasil, HaKi,
- 7) tindak lanjut, dan
- 8) kompetisi yang sehat.

Indikator mutu penelitian difokuskan pada input, proses, *out-put*, *outcome*, dan *impact*.

### 2.2. Delapan Standar Mutu Penelitian

#### 2.2.1. Standar Hasil Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Hasil penelitian di Unila harus memiliki Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	TKT hasil penelitian sudah sesuai atau lebih tinggi dari TKT yang diusulkan.
2.	Hasil penelitian di Unila dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Indikator capaian ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Publikasi di jurnal Nasional terakreditasi dan Internasional bereputasi sebanyak rata-rata 0,7 judul/tahun/dosen;</li> <li>b) Jumlah jurnal yang terakreditasi Kemenristekdikti di Unila sebanyak 15% dari jumlah prodi ;</li> <li>c) Persentasi hasil penelitian yang diimplementasikan di masyarakat sebesar 30;</li> <li>d) Jumlah artikel yang disitasi selama 3 tahun terakhir sebesar 25% dari jumlah dosen;</li> <li>e) HaKI berjumlah minimal 1 per prodi setiap tahun; dan</li> </ol>

		f) Penelitian kerjasama dalam negeri sebesar 30% dan luar negeri 10% dari jumlah penelitian.
3.	Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	<b>Kaidah ilmiah</b> meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiahan, konsistensi, dan objektif.  Hasil penelitian diperoleh melalui <b>metode ilmiah</b> yang runut dan sesuai dengan otonomi keilmuan.
4.	Hasil penelitian mahasiswa Unila harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Unila.	Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, diindikasikan dengan hasil penelitian yang: a) Memiliki kesesuaian dengan kompetensi program studi; dan b) mempersingkat masa mukim.
5.	Hasil penelitian di Unila merupakan penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.	Hasil penelitian tidak bertentangan dengan ideologi, sehingga dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### 2.2.2. Standar Isi Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar isi penelitian meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan	<b>Kedalaman materi penelitian</b> mengacu pada sektor-sektor yang ditetapkan Unila.  <b>Keluasan materi penelitian</b> jika penelitian dapat dihasilkan dari kolaborasi antar disiplin ilmu, universitas, dan negara.
2.	Materi pada <u>penelitian dasar</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Materi penelitian mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru untuk mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.

3.	Materi pada <u>penelitian terapan</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Materi penelitian mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Unila.  Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan ( <i>frontier</i> ) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.
4.	Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Fokus penelitian Unila mengacu pada arah kebijakan Indonesia.
5.	Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memiliki kebaruan ( <i>novelty</i> ).	Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mengandung kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### 2.2.3. Standar Proses Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar proses penelitian di Unila terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	<p><b>Perencanaan:</b> Ketersediaan panduan penelitian, kualitas proposal, dan proses <i>review</i> proposal yang baik.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b> a) Adanya pendampingan dan layanan untuk penelitian mahasiswa; dan b) Adanya monitoring dan evaluasi, yang terjadwal.</p> <p><b>Pelaporan:</b> Sesuai dengan panduan yang berlaku.</p>
2.	Kegiatan penelitian di Unila merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah.	<p><b>Kaidah Ilmiah:</b> meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiah, konsistensi, dan objektif.</p> <p><b>Metode Ilmiah:</b> yang ditunjukkan dengan pelaksanaan penelitian yang runut dan sesuai dengan dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>

3.	Kegiatan penelitian di Unila harus mempertimbangkan standar mutu dan K3.	Pelaksanaan penelitian memastikan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu penelitian.
4.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unila memiliki peraturan penelitian yang jelas sebagai panduan untuk mahasiswa.</li> <li>• Kegiatan penelitian sejalan dengan kompetensi program studi dan mempersingkat masa mukim.</li> </ul>
5.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing.	Masing-masing prodi menetapkan sks atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### 2.2.4. Standar Penilaian Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar penilaian penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	<p><b>Penilaian proses:</b> Adanya monev, penilaian terhadap kegiatan yang disesuaikan dengan <i>roadmap</i> dan <i>time-table</i> penelitian.</p> <p><b>Penilaian hasil:</b> kesesuaian hasil penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang dijanjikan di proposal.</p>
2.	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul>

3.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip-prinsip penilaian.	Penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4.	Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang baik.	Tersedia dan digunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa menggunakan metode dan instrumen yang baik.	Tersedia dan digunakannya peraturan untuk penyusunan kertas kerja/ desain/ esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi.

### 2.2.5. Standar Peneliti

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Peneliti yang mumpuni.	Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, tingkat kedalaman dan keluasan penelitian.
2.	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) kualifikasi hasil penelitian.	a) peneliti melakukan penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik; b) kualifikasi hasil penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik peneliti.
3.	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Adanya kesesuaian antara kewenangan melaksanakan penelitian dengan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

### 2.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) memfasilitasi proses pembelajaran; dan c) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memastikan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman dan nyaman sepanjang waktu penelitian.
----	--	--

### 2.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar pengelolaan penelitian harus menyeluruh.	Standar pengelolaan harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2.	Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM).	Pengelolaan penelitian di Unila berada di LPPM. Penelitian DIPA Fakultas dan Mandiri berada di fakultas, dengan ketentuan : Proposal dan hasil penelitian disahkan oleh LPPM dan wajib diserahkan ke LPPM

### 2.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Unila memiliki aturan yang jelas tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
2.	Unila wajib menyediakan dana penelitian internal.	Unila mengalokasikan sedikitnya 15% dana PNBK untuk penelitian dan 30% dari dana BOPTN (sesuai dengan UU no 12 tahun 2012 pasal 89 )
3.	Selain dari anggaran penelitian internal Unila, pendanaan penelitian dapat bersumber dari eksternal Unila.	Peningkatan rasio dana penelitian yang bersumber dari kerja sama Unila dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat terhadap total dana penelitian.
4.	Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud	Skema pembiayaan penelitian dimanfaatkan untuk:

	pada ayat (2) digunakan untuk seluruh proses penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) perencanaan penelitian;</li> <li>b) pelaksanaan penelitian;</li> <li>c) pengendalian penelitian;</li> <li>d) pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e) pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f) diseminasi dan publikasi hasil penelitian.</li> </ul>
5.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor Unila.	Adanya aturan rektor terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut.
6.	Jumlah dana.	Jumlah dana penelitian dosen minimal rata-rata 5 juta/dosen/tahun.

### **BAB III PENUTUP**

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi merupakan hal wajib yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 tahun 2016. SPMI sendiri merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dalam siklus implementasi SPMI, penetapan standar pendidikan tinggi merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu yang disebut Standar Mutu. Standar Mutu Universitas Lampung yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam Standar Mutu ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Mutu ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh lembaga/fakultas/jurusan/PS di lingkungan Unila dalam menyusun Standar Mutunya masing-masing.